



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 92 TAHUN 1956.

MENGENAI
PENETAPAN WAKTU DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT 1
"RIJSTORDONNANTIE 1948" (STAATSBLAD 1948 No. 253)
UNTUK KERESIDENAN LAMPONG

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perekonomian tanggal 19 Maret 1956 No. 3102/M.;
- Menimbang : bahwa untuk mentjegah kenaikan-harga luar biasa dan/atau menimbun persediaan padi/beras dan untuk kepentingan persediaan bahan makanan rakjat, perlu untuk Keresidenan Lampong diadakan penetapan waktu berlakunja larangan mempunjai persediaan padi/beras lebih dari 1000 kilogram, ketjuali djika telah mendapat idzin dari jang berwadajib;
- Mengingat : pasal 2ajat 1 dari "Rijstordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 253);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal 1

Masa 1 Oktober dari tiap-tiap tahun sampai 31 Maret tahun berikunja tersebut dalam pasal 2 ajat 1 dari "Rijstordonnantie 1948" (Staaatsblad 1948 No. 253), untuk Keresidenan Lampong mengenai tahun 1956 dan tahun berikunja ditetapkan mendjadi 1 Maret 1956 sampai 1 Maret 1957.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut muali 1 Maret 1956.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN
ttd.

BURHANUDDIN.